



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141
Telepon (0281) 635220 Faximile (0281) 630869
Email dindik@banyumaskab.go.id website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.3/362/2014

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang: a. bahwa Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah yang diajukan oleh Yayasan Intan Permata Hati Nomor: 420/001/GSB/2014 tanggal 30 Agustus 2014 telah ditindaklanjuti dengan dilakukan verifikasi terhadap SMP PERMATA HATI tanggal 5 Desember 2014 oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Baru Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi SMP PERMATA HATI telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan huruf pertimbangan a dan b dipandang perlu untuk diberikan izin pendirian SMP PERMATA HATI dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA :** Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :
- Nama : H. Urip Samsul Hayat, S.Ag selaku Ketua Yayasan Intan Permata Hati
- Untuk : Mengelola SMP PERMATA HATI Jl. Brigjen Katamso Purwokerto
- Luas dan status Bangunan : 219 m² / Milik Yayasan
- Luas dan status Tanah : 310 m² / Milik Yayasan
- KEDUA :** Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
1. Pemegang izin wajib menaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Pada tahun ketiga sejak ditetapkan keputusan ini harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.
 2. Pemegang izin dilarang :
 - a. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 - b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

yang ditentukan dalam

- KETIGA : Izin dimaksud diktum PERTAMA dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
 - b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.
 - c. Izin diperoleh dengan cara tidak sah.
- KEEMPAT : Hal - hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 Desember 2014



Tembusan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
8. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikdas).